**BAB V**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai peranan Bawaslu kota Medan dalam pengawasan pemilu pilkada 2020 maka dapat disimpulkan;

1. Bentuk pengawasan Bawaslu dalam pilkada tahun 2020 dijalankan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan selama pemilu dikatakan cukup baik, melalui tahap pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Berbagai permasalahan yang muncul dihari H (pemungutan suara) terkadang luput dari Pengawas Pemilu sehingga menimbulkan tumpukan permasalahan diakhir tahapan Pilkada.
2. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, Bawaslu Menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang bertujuan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas pemilu sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Selain itu IKP juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 untuk menyiapkan Langkah antisipatif atas potensi kerawananan pilkada serentak 2020
3. Bawaslu juga memiliki keterbatasan dalam menjalankan wewenangnya, dapat dilihat dari keterbatasannya mulai dari menerima laporan sampai dengan meneruskan kepada pihak yang berwenang. Keterbatasan kewenangan inilah yang membuat proses penegakan hukum Pemilu khususnya penindakan dibidang tindak pidana pemilu dirasakan oleh berbagai pihak masih sangat kurang menimbulkan ketidak puasan masyarakat. Tentu akan sangat berbeda bila Bawaslu diberikan kewenangan secara utuh dalam penanganan dan menindakkan pelanggaran pidana politik yang bisa dimulai dari temuan pelanggaran/penerimaan laporan pelanggaran, penyidikan dan penuntutan hingga pada penetapan hukuman. Mengenai pelanggaran Adminsitrasi dan pelanggaran kode etik, kewenangan Bawaslu hanya terbatas pada memberikan rekomendasi, dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang menindaklanjutinya, yakni penyidik Polri untuk selanjutnya ditangani dalam sistem peradilan pidana. Rekomendasi pelanggaran Administrasi disampaikan ke KPU, dan rekomendasi pelanggaran kode etik disampaikan ke DKPP.
4. **SARAN**

Sebaiknya Bawaslu Kota Medan lebih meningkatkan edukasi kepemiluan dan kinerja dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu/ pilkada agar tidak terjadi kecurangan dalam Pilkada maupun pemilu serta bekerja lebih maksimal untuk mencapai tujuan yang dicapai. Dan diharapkan kepada lembaga strategis sebagai agen Bawaslu untuk terus membantu Bawaslu dalam mensosialisasikan pengawasan pemilu dan pencegahan pelanggaran pemilu.